



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
POLITEKNIK AKAMIGAS PALEMBANG
DAN
UNIVERSITAS BENGKULU
TENTANG
KERJA SAMA DIBIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

Nomor : 531/B2.0/PAP-XII/2021

Nomor : 11709/UN30/KS/2021

Pada hari ini, Rabu tanggal Satu Bulan Desember tahun Dua ribu Dua Puluh Satu (01-12-2021), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Hj. Amiliza Miarti, S.T., M.Si.**, Selaku Direktur Politeknik Akamigas Palembang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Akamigas Palembang, berkedudukan di Jl. Kebon Jahe Gedung Diklat RU III Komperta Plaju, Palembang 30268, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. Retno Agustina Ekaputri, SE., M.Sc.** Selaku Rektor Universitas Bengkulu, dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas Universitas Bengkulu berkedudukan di Jl. W.R Supratman, Kandang Limun, Bengkulu 38371A, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dimana **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kesepakatan bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1
DASAR HUKUM**

Dasar hukum dibuatnya Kesepakatan Bersama ini adalah:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan penerapan IPTEK (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);



PIHAK I	PIHAK II

- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- g. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2009);
- h. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
- i. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
- j. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
- k. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1982 tentang Pendirian Universitas Bengkulu;
- l. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 224/D/O/2006 tanggal 28 September 2006 tentang izin pendirian Politeknik Akamigas Palembang;
- m. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 186/KMK/.05/2009 tentang Penetapan Universitas Bengkulu pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan BLU;
- n. Peraturan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Kerja Sama Universitas Bengkulu

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk mewujudkan hubungan yang saling menguntungkan, saling menghormati, dan saling mendukung berdasarkan prinsip keadilan serta keseimbangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangka pengembangan kompetensi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta membina hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK** untuk saling membantu dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

PIHAK I	PIHAK II
	

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

- a. Pelaksanaan program penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi: Forum ilmiah, lokakarya, seminar, symposium dan workshop;
- b. Pelaksanaan program penelitian dan pengembangan keilmuan yang meliputi: pertukaran naskah jurnal atau artikel ilmiah antar program studi; pelibatan editor atau *reviewers* dalam penulisan jurnal; dan penelitian serta penulisan karya ilmiah bersama antar dosen;
- c. Pelaksanaan program Pengabdian Kepada Masyarakat;
- d. Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu;
- e. Peningkatan kualitas pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang penerbangan melalui kerja sama program pendidikan dan pelatihan, pertukaran dosen / tenaga ahli, program magang (*internship*) dan *On the Job Training* (OJT);
- f. Pemanfaatan sarana dan prasarana dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- g. Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)
- h. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB



Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Menyusun program secara terpadu yang berlaku bagi kedua belah pihak;
- b. Menyediakan tenaga, sarana dan prasarana yang diperlukan sesuai dengan kemampuan dan kewenangan masing-masing pihak;
- c. Memenuhi ketentuan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat;
- d. Mengutamakan ketentuan tugas pokok masing-masing pihak;
- e. Menjaga kerahasiaan masing-masing pihak dan rahasia bersama, serta tidak akan menyebarluaskan hasil-hasil kerjasama yang bersifat rahasia; dan
- f. Melakukan evaluasi secara berkala sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak

PASAL 5

PELAKSANAAN

Pelaksanaan kerja sama secara rinci dalam bidang-bidang tertentu akan disusun dan dituangkan dalam naskah perjanjian kerjasama yang disetujui **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari naskah perjanjian kerjasama ini

PIHAK I	PIHAK II
	

PASAL 6
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 7
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan apabila masa berlakunya sudah berakhir dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK** paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku Nota Kesepahaman ini berakhir.

PASAL 8
ADENDUM



- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dan/ atau belum tercakup dalam Nota Kesepahaman ini,
- (2) akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dalam bentuk adendum
- (3) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah mufakat;
- (2) Apabila penyelesaian musyawarah dan mufakat tidak tercapai maka keputusan kesepakatan dapat dilakukan secara sah cukup dengan pemberitahuan dari **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dan atau sebaliknya;
- (3) Apabila terjadi keputusan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) maka rancangan program yang sedang berjalan dapat diteruskan sampai selesai jika disetujui oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 10
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini, harus disampaikan tertulis kepada masing-masing **PIHAK**, dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK I	PIHAK II
	

PIHAK KESATU

Politeknik Akamigas Palembang

Alamat : Jl. Kebon Jahe Gedung Diklat RU III Komperta Plaju, Palembang 30268

U.P : Wakil Direktur Bidang Kerjasama

Telepon : 08117810800

Faksimile : (0711) 595595

E-mail : admin@pap.ac.id

PIHAK KEDUA

Universitas Bengkulu

Alamat : Jl. W.R Supratman, Kandang Limun, Bengkulu 38371A

U.P : Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama

Telepon : (0736) 21170

Faksimile : (0736) 22105

E-mail : rektorat@unib.ac.id

- (2) Setiap perubahan alamat korespodensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal perubahan tersebut.

PASAL 11

PENUTUP



Hal – hal yang belum diatur dan bersifat melengkapi dalam Nota Kesepahaman ini akan ditentukan kemudian atas dasar persetujuan **PARA PIHAK** dan akan dibuat “addendum” tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama ditanda tangani dan dibubuhi cap lembaga masing-masing serta diberikan kepada **PARA PIHAK** pada saat perjanjian ditandatangani.


PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA



 **Hj. Amiliza Miarti, S.T., M.Si.** 



 **Dr. Retno Agustina Ekaputri, SE., M.Sc.**